

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian bahasan tentang praktik pelaksanaan konsignasi seperti tersebut diatas, dapatlah disimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsignasi, adalah tindakan dari salah satu pihak perikatan yang mana, para terdolog perikatan - simsarah. Yekni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam perkara-perkara yang dapat diwakilkan. Konsignasi (pemasaran-barang) adalah salah satu hal (barang cari jual beli).
2. Adapun mengenai praktik pelaksanaan konsignasi, ditinjau dari hukum Islam dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Tentang cara memperlihatkan barang, sesuai dengan hukum Islam sekalipun salah satu caranya adalah dengan memperlihatkan gambarnya - saja. Tetapi harus tetap diperhatikan ketentuan khayar dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak sesuaianya barang dengan gambar.

b. Tentang cara mempengaruhi pengecer, sesuai dengan hukum Islam meskipun dengan cara merayu-rayu, asalkan tidak sampai ke tingkat bajasy yaitu memuji-muji barangnya sendiri atau bersekongkol dengan teman sedemikian-rupa sehingga pengecer terkecoh untuk membelinya.

c. Tentang cara pesan dan pengiriman barang, sesuai dengan hukum Islam, karena Islam juga memperkenankan jual beli dengan sistem salam.

Dan tentang teknis pengiriman, itu hanyalah urusan dunia yang telah diserahkan sebagai mana baiknya kepada manusia.

d. Tentang cara menawarkan dan menetapkan harga, sesuai dengan hukum Islam walaupun pemilik barang menetapkan harga, sebab yang dilarang adalah menetapkan harga pasar karena menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi.

e. Tentang cara melakukan akad dan ijab-qabul sesuai dengan hukum Islam, tetapi kurang sempurna. Karena ijab-qabul itu hanya dilakukan dengan isyarat, padahal kedua belah pihak tidak ada halangan untuk mengucapkannya dengan lisan mereka.

- f. Tentang cara penyelesaian barang-barang yang tidak laku terjual, rusak, atau kadaluwarsa, juga sesuai dengan hukum Islam, karena hal-hal seperti itu merupakan konsekuensi dari jual beli.
- g. Tentang cara pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan hukum Islam, apalagi ternyata disertai dengan nota sebagai tanda bukti. Nota tersebut sangat berguna untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan apabila sampai terjadi. Disamping sebagai tindakan hati-hati. Dan teknik pembayaran dengan tunai atau pun secara angsuran, itu boleh-boleh saja asalkan tidak dicemari oleh riba.

Dengan demikian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konsignasi sebagai suatu sarana dalam pemasaran barang di kabupaten Banyuwangi itu sesuai dengan hukum Islam.

B. SARAN - SARAN.

1. Hendaknya masyarakat Islam kecamatan Kota Banyuwangi, kecamatan Rogojampi, dan kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pemasaran barang lebih memperhatikan hukum perdagangan Islam. Oleh karenanya sebaiknya pengertian ke arah itu benar-benar ditanamkan pada masyarakat. Sebab sampai saat ini di kalangan masyarakat Kota Banyuwangi, Rogojampi dan Srono dalam melak-

sanakan perdagangan masih belum seutuhnya berpijak pada hukum perdagangan Islam.

2. Hendaknya tokoh-tokoh agama dan siapa saja yang merasa bertanggung jawab, bisa memberikan kesadaran dan pandangan pada masyarakat yang keliru itu dengan berbagai cara, yakni melalui pengejauan di Masjid, musholla dan acara keagamaan lainnya.
3. Hendaknya bagi pejabat setempat maupun instansi yang terkait selalu menginventarisir setiap persoalan perdagangan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga dengan itu dapat dijadikan data dokumenter yang setiap saat dapat dibaca, dikajikan dipertimbangkan oleh yang membutuhkan.
4. Hendaknya setiap persoalan yang telah dikajikan diinventarisir oleh pejabat atau instansi yang bersangkutan, dapat disebar luaskan kepada masyarakat untuk dijadikan kepentingan ilmiah.